



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN
MILITER II-11
YOGYAKARTA**

P U T U S A N NOMOR 47-K/PM.II-10/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap: Supriyanto
Pangkat, NRP: Serda / 31970325810376
Jabatan : Bamin Tuud Koramil 04/Tawang Sari
Kesatuan : Kodim 0726/Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Krantal RT.02 RW.04, Ds. Japanan, Kec. Cawas , Kab. Klaten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0726/Sukoharjo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 di ruang tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/27/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/31/XI/2020 tanggal 2 November 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/47-K/PM.II-11/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

- Memperhatikan :
- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Hal. 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/47-K/PM.II-11/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/47-K/PM.II-11/AD/XI/2020, tanggal 25 November 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/47-K/PM.II-11/AD/XI/2020, tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan
6. Surat tanda terima panggilan bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/XI/2020 tanggal 23 November 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (Satu) lembar foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol palsu yaitu AD 1734 TQ;

b) 1 (Satu) lembar foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol AD 1734 TQ;

c) 1 (satu) lembar foto kayu jenis sonokeling 46 (empat puluh enam) batang;

Hal. 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar foto gergaji/segrek, gergaji panjang/eseek dan sabit;

e) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti;

f) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ An. Narso Tuwuh Supardi;

g) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti; dan

h) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ An. Narso Tuwuh Supardi.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan
- b. Terdakwa meminta penangguhan penahanan dengan alasan orang tua sakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/45/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Terdakwa di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2000 dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando TA 1997 di Grup 2 Kandang Menjangan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdiklat Passus Batujajar Bandung, lalu mengikuti pendidikan Para dan pendidikan Spesialisasi Bakduk di Pusdiklat Batujajar Bandung, selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan

Hal. 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosuro, pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabasus di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Tuud Koramil 04/Tawang Sari Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Serda NRP. 31970328510376;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) bersama teman-temannya tanpa seijin pihak perhutani telah mengambil kayu sonokeling di kawasan perhutani Petak 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri sebanyak 6 (enam) pohon kayu sonokeling, kemudian kayu sonokeling tersebut dipotong-potong menggunakan gergaji segrek, gergaji panjang dan sabit menjadi 46 (empat puluh enam) batang/potong, selanjutnya diangkut dan dikumpulkan di pinggir jalan setapak yang masih dalam kawasan hutan milik Perhutani;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa bermaksud menjual kayu sonokeling tersebut, kemudian Saksi-3 mengirimkan foto kayu yang akan dijual kepada Terdakwa, setelah melihat foto kayu tersebut Terdakwa bersedia membelinya dengan perjanjian pembayaran setelah kayu Terdakwa ambil dan diukur untuk mengetahui jumlah kayu, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ari Santoso (Saksi-2) dan menyuruh Saksi-2 sebagai sopir untuk mengangkut kayu jenis sonokeling dari Wonogiri untuk dibawa ke rumah Terdakwa atamat Japanan Kec. Cawas Kab. Katen dengan upah sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ, sedangkan Saksi-2 menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Krantal Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri untuk mengangkut kayu jenis sonokeling dan sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Kab. Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di pertigaan Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 kemudian bersama Saksi-3 menuju pertigaan Ngadiroyo untuk mengambil kendaraan yang dikemudikan Saksi-2;

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke lokasi di kawasan hutan milik perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri, setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan

Hal. 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke pertigaan Ngadiroyo dimana Saksi-2 menunggu, kemudian Saksi-3 menyerahkan kendaraannya kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten;

6. Bahwa sekira pukul 05,30 WIB sesampainya di depan RSUD Soediran Mangun Soemarmo Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dihentikan oleh Bripta Rudihanto Kurniawan, S.H.M.H (Saksi-4) anggota Kepolisian Polres Wonogiri yang sedang melaksanakan pemantauan di wilayah Polres Wonogiri dengan dipimpin oleh Ipda Yahya Dhardiri, S.H., melihat hal tersebut Terdakwa ikut menghentikan kendaraannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan dokumen dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa menunjukkan surat-suratnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ beserta kayu yang dimuat di kendaraan tersebut ditahan oleh Polres Wonogiri, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 di rumah Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasdim 0726/Sukoharjo untuk dibawa ke Makodim 0726/Sukoharjo lalu ditahan di ruang tahanan Makodim 0726/Sukoharjo kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 menghubungi pihak Perhutani memberitahukan telah berhasil mengamankan 2 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, 1 (satu) buah gergaji/Segrek, 1 (satu) buah gergaji panjang/esek, (satu) buah sabit dan 46 (empat puluh enam) batang kayu sonokeling yang diduga berasal dari penebangan di kawasan hutan Perhutani tanpa ijin sehingga pihak perhutani dalam hal ini Sdr. Arif Mustaqim (Saksi-5) melakukan koordinasi dengan pihak Polres Wonogiri untuk melakukan pengecekan tunggak;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi-5 melakukan pengecekan secara langsung terhadap pohon kayu yang hilang bersama pihak Polres Wonogiri dan Saksi-3 yaitu pada petak 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri alamat Ds./Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri memang benar ada sisa penebangan tunggak kayu sonokeling;

9. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari Ds./Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri ke rumah Terdakwa di Kec. Cawas Kab. Klaten untuk dijual ke wilayah Kec. Cawas, Kab. Klaten dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri untuk kerajinan berupa sangkar burung, replang (stang gitar), mebel dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli kayu dari Saksi-3 karena Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak tahun 2016 dan selain dari Saksi-3, Terdakwa juga membeli kayu dari

Hal. 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kab. Blora, Kab. Purwodadi, Kab. Gunungkidul, Kab. Ngawi, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang dan wilayah lainnya; dan

10. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk mengangkut kayu hasil hutan karena tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa dengan sengaja membeli dan mengangkut kayu dari Saksi-3 tanpa dilengkapi dokumen resmi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan atas kejadian tersebut pihak Perhutani RPH Gebang BKPH Wonogiri mengalami kerugian sebesar Rp16.278.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Moch. Sugeng H.P
Pangkat / NRP : Serma / 21040173361282
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0726/Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jombor Baru RT.004 RW.007, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0726/Sukoharjo dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Bati Intel Kodim 0726/Sukoharjo mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat laporan bidang Intelijen;
3. Bahwa Saksi juga membuat laporan terhadap anggota Kodim 0726/Sukoharjo yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana

Hal. 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintai keterangan tentang keterlibatannya dan melaporkan ke Komando atas yaitu Komandan;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0726/Sukoharjo untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pembalakan liar;

5. Bahwa Terdakwa diduga mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Yuli Siswanto (Saksi-3) yang diambil dari kawasan hutan milik perhutani yang terletak di Plosirejo Ds/Kel. Pondoksari, Kec. Nguntoronasi, Kab. Wonogiri;

7. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ari Santoso (Saksi-2) mengangkut kayu sonokeling pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB menggunakan 2 (dua) kendaraan milik Terdakwa yaitu Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol yang terpasang sama AD 1734 TQ;

8. Bahwa pada saat di depan RSUD Soediran Mangun Soemarso Wonogiri, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh anggota Polres Wonogiri karena tidak bisa menunjukkan surat ijin dari instansi terkait tentang pengangkutan kayu sonokeling;

9. Bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa kurang lebih seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah kayu dibawa ke rumah Terdakwa;

10. Bahwa kayu diukur kemudian dijual kepada para pengrajin kayu di wilayah Klaten dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat perabotan rumah tangga;

11. Bahwa cara Terdakwa membayar kayu tersebut kepada Saksi-3 dengan cara ditransfer;

12. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli kayu dari Saksi-3 yaitu sejak tahun 2019 sampai sekarang dengan berbagai jenis kayu lainnya;

13. Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli oleh Saksi-3 dari petani-petani di wilayah kabupaten Wonogiri, sedangkan semua surat-suratnya yang mengurus Saksi-3;

14. Bahwa Terdakwa dijemput dari Polres Wonogiri oleh Kasdim 0726/Sukoharjo;

15. Bahwa setelah Dandim melakukan interogasi, Dandim 0726/Sukoharjo melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

Hal. 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tujuan Dandim melimpahkan perkara ke Denpom agar perkara seperti ini tidak diulangi dan tidak dilakukan oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa 4 (empat) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-2 atas nama Sdr.Ari Santoso, Saksi-3 atas nama Sdr.Yuli Siswoto, Saksi-4 atas nama Sdr.Rudihanto Kurniawan,S.H.,M.H., Saksi-5 atas nama Aris Mustakim keempatnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan keempat Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Ari Santoso
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kandidesa RT.002 RW.001, Ds/Kel. Kedungampel, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020, dikenalkan oleh saudaranya Saksi yang rumahnya dekat dengan rumahnya Terdakwa;
2. Bahwa kemudian Saksi diajak bekerja di rumah Terdakwa sebagai sopir namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi sebagai sopir untuk mengangkut kayu jenis sonokeling dari rumah Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) alamat Wonogiri;

Hal. 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dengan alamat Japanan, Kec. Cawas, Kab. Klaten dengan diberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan milik Terdakwa Daihatshu Grandmax Pick Up warna hitam masing-masing nopol sama yaitu AD 1734 TQ, Saksi berangkat bersama Terdakwa dari Kec. Cawas, Kab. Klaten untuk menemui Saksi-3 di Dk Bental, Ds. Plosorejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri untuk mengangkut kayu sonokeling;

6. Bahwa setelah sampai disimpang tiga Ds. Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri, Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan menunggu ditempat tersebut karena Saksi-3 sudah menunggu dan mengambil alih kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan sekira tiga puluh menit kemudian Saksi-3 datang dan di dalam mobil Grandmax sudah ada muatan kayu;

8. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengemudikan kendaraan masing-masing dan sesampainya di depan RSUD Soediran Mangun Soemarmo sekira pukul 05.30 WB ditangkap oleh anggota Reserse Polres Wonogiri karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi;

9. Bahwa Saksi baru pertama kali diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu di Kab. Wonogiri tetapi Saksi tidak ikut ke lokasi muat; dan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu tersebut dilengkapi surat-surat atau tidak, Saksi baru mengetahui kalau kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat setelah ditangkap oleh anggota Polres Wonogiri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Yuli Siswoto
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 26 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk.Plosorejo RT.002 RW.004,
Ds/Kel.Pondoksari, Kec. Nguntoronadi,
Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat ada proyek pembuatan tanggul di desa Plosorejo Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2020 mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil kayu sonokeling di kawasan perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari, Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri;
3. Bahwa kayu sonokeling dipotong-potong menggunakan gergaji segrek, gergaji panjang dan sabit, Saksi mengetahui kayu yang ditebang di kawasan hutan milik perhutani adalah jenis kayu sonokeling;
4. Bahwa Saksi mengambil kayu sonokeling sebanyak 46 (empat puluh enam) batang/potong dari 6 (enam) pohon kayu;
5. Bahwa setelah dipotong-potong, kayu-kayu tersebut Saksi angkut dan dikumpulkan di pinggir jalan setapak yang masih dalam kawasan hutan milik perhutani, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual kayu potongan tersebut;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari Santoso (Saksi-2) dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam nopol sama yaitu AD 1734 TQ milik Terdakwa mengambil kayu tersebut, tetapi Saksi-2 menunggu di pertigaan Ds. Ngadiroyo;
7. Bahwa Saksi mengemudikan kendaraannya sampai di hutan kawasan perhutani, selanjutnya Saksi dan Sdr. Suhartono menaikkan kayu-kayu tersebut ke dalam 2 (dua) unit kendaraan masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) dan 22 (dua puluh dua) batang kayu sonokeling;
8. Bahwa setelah muatan kayu naik di mobil, kemudian kembali ke pertigaan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2 lalu Saksi pulang;
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 beserta kendaraannya yang mengangkut kayu tersebut ditangkap oleh anggota Polres Wonogiri pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB dan Saksi diamankan oleh anggota Polres Wonogiri di rumah Saksi;
10. Bahwa saksi mengambil kayu sonokeling di kawasan hutan milik perhutani sudah 10 (sepuluh) kali, Saksi tidak dilengkapi dengan ijin tebang dari pejabat yang berwenang; dan
11. Bahwa maksud Saksi mengambil kayu tersebut adalah untuk Saksi miliki dan dijual, uang hasil penjualan Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Rudianto Kurniawan, S.H.,M.H.
Pangkat / NRP : Bripta / 85091438

Hal. 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Wonogiri
Tempat,tanggal lahir : Wonogiri, 23 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Giyanti Rt.01 Rw.01 Kec. Sambong
Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB dengan dipimpin oleh Ipda Yahya Shardini, S.H, Saksi dan Bripda Panji Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ari Santoso (Saksi-2) di depan RSUD Wonogiri, Jl. Jenderal A. Yani Wonogiri;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengangkut kayu sonokeling sebanyak 46 (empat puluh enam) batang tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up Nopol sama AD 1734 TQ;
5. Bahwa yang dikendarai Terdakwa mengangkut 24 (dua puluh empat) batang dan Saksi-2 mengangkut 22 (dua puluh dua) batang, Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen resmi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3), selanjutnya hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 di rumah Saksi-3;
7. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 diduga sebagai pelaku tindak pidana ilegal logging petak 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri alamat Ds./Kel.Pondoksari Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri;
8. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan proses dimana kayu tersebut dapat diangkut oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini perhutani; dan
9. Bahwa barang bukti hasil penebangan atau pengangkutan hasil hutan wilayah petak 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri kawasan hutan perhutani tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa 2 (dua) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up nopol yang terpasang sama AD 1734 TQ dan kayu jenis sonokeling sebanyak 46 (empat puluh enam) batang dengan ukuran yang berbeda-beda, gergaji segrek, gergaji panjang dan sabit saat ini berada di Polres Wonogiri.

Hal. 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Aris Mustaqin
Pekerjaan : Karyawan Perhutani
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 12 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Randubang RT.01 RW.10, Ds/Kel. Pare, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah karyawan di Perum Perhutani dan tugas Saksi adalah melakukan pengamanan, pengelolaan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan sedangkan jabatan Saksi adalah Mandor RPH gebang BKPH Wonogiri;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi pihak Polres Wonogiri memberitahukan telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol terpasang AD 1734 TQ, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol terpasang AD 1734 TQ, 1 (satu) buah gergaji/segrek, 1 (satu) buah gergaji panjang/ese, 1 (satu) buah sabit dan 46 (empat puluh enam) batang kayu sonokeling yang diduga berasal dari penebangan dikawasan hutan perhutani tanpa ijin sehingga pihak perhutani melakukan koordinasi dengan pihak Polres Wonogiri untuk meiakukan pengecekan tunggak;
4. Bahwa kernudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi melakukan pengecekan secara langsung terhadap pohon kayu yang hilang bersama pihak Polres Wonogiri dan Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) yaitu pada petak 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri alamat Ds./Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri memang benar ada sisa penebangan berupa 4 (empat) tunggak kayu sonokeling;
5. Bahwa Saksi mengetahui pohon kayu jenis sonokeling yang hilang di kawasan 37-1 RPH Gebang BKPH Wonogiri sebanyak 4 (empat) pohon dan dipotong menjadi 46 (empat puluh enam) potong dengan ukuran yang berbeda-beda; dan
5. Bahwa atas kejadian tersebut pihak perhutani RHP Gebang BKPH Wonogiri mengalami kerugian sejumlah Rp16.278.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Rp16.490.000,00 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan baik Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando TA 1997 di Grup 2 Kandang Menjangan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdiklat Passus Batujajar Bandung, lalu mengikuti pendidikan Para dan pendidikan Spesialisasi Bakduk di Pusdiklat Batujajar Bandung, selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro;
2. Bahwa pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabasus di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Tuud Koramil 04/Tawang Sari Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Serda NRP 31970328510376;
3. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) yang mengatakan ada kayu sonokeling;
6. Bahwa Saksi-3 mengirimkan foto kayu yang akan dijual kepada Terdakwa;
7. Bahwa setelah melihat foto kayu tersebut, Terdakwa bersedia membelinya dengan perjanjian pembayaran setelah kayu Terdakwa ambil dan diukur untuk mengetahui jumlah kayu;
8. Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi-3;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ dan Saksi-2 menggunakan

Hal. 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;

10. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB tiba di Kab. Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di pertigaan Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi Kab Wonogiri;

11. Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dan bersama Saksi-3 menuju pertigaan Ngadiroyo untuk mengambil kendaraan yang dikemudikan Saksi-2;

12. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke lokasi di kawasan hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, dimana Saksi-3 menyimpan kayu di lokasi tersebut;

13. Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong;

14. Bahwa setelah selesai memuat kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke pertigaan Ngadiroyo dimana Saksi-2 menunggu, kemudian Saksi-3 menyerahkan kendaraannya kepada Saksi-2;

15. Bahwa muatan kayu yang sudah dinaikkan ke dalam mobil tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar dari penglihatan orang lain;

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten,;

17. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri;

18. Bahwa Terdakwa ikut berhenti kemudian anggota Polres menanyakan dokumen dan surat ijin kayu yang dibawa Terdakwa dan Saksi-2;

19. Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kayu yang Terdakwa dibawa;

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ beserta kayu yang dimuat di kendaraan tersebut ditahan oleh Polres Wonogiri;

21. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasdim 0726/Sukoharjo beserta 1 (satu) orang anggota;

Hal. 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa dibawa ke Makodim 0726/Sukoharjo lalu Terdakwa diinterogasi tentang pengangkutan kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
23. Bahwa Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0726/Sukoharjo lalu perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
24. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 mendapatkan kayu sonokeling tersebut dari kawasan perhutani;
25. Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut milik Saksi-3 yang diambil dari perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
26. Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Saksi-3 untuk dijual lagi ke wilayah Kec. Cawas Kab. Klaten dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri untuk kerajinan berupa sangkar burung, replang (stang gitar) dan mebel;
27. Bahwa kayu sonokeling yang Terdakwa beli dari Saksi-3 kalau dijual kira-kira seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli kayu dari Saksi-3;
28. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak tahun 2016 dan selain dari Saksi-3, Terdakwa membeli kayu dari wilayah Kab. Blora, Kab. Purwodadi, Kab. Gunungkidul, Kab. Ngawi, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang dan wilayah lainnya;
29. Bahwa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol terpasang AD 1734 TQ tersebut adalah milik Terdakwa, yang (satu) unit dengan surat-surat lengkap sedangkan yang 1 (satu) unit adalah kendaraan menerima gadai mantan anggota TNI AD saat dinas di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan (Kopka M. Pahrul) alamat tidak diketahui Karena yang bersangkutan sudah Desersi;
30. Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan membeli dan mengangkut kayu sonokeling hasil pembalakan liar dari hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;
31. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lain yang melanggar hukum dan mohon kepada yang berwenang dapatnya diberikan sanksi yang sering-ringannya;
32. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum; dan
33. Bahwa atas kejadian tersebut pihak perhutani RHP Gebang BKPH Wonogiri mengalami kerugian sejumlah Rp32.768.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratusan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol palsu yaitu AD 1734 TQ;

b) 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol AD 1734 TQ;

c) 1 (satu) lembar *print out* foto kayu jenis sonokeling 46 (empat puluh enam) batang;

d) 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji/segrek, gergaji panjang/esek dan sabit;

e) 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti;

f) 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ a.n. Narso Tuwuh Supardi;

g) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU a.n. Hartanti; dan

h) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ a.n. Narso Tuwuh Supardi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando TA 1997 di Grup 2 Kandang Menjangan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdiklat Passus Batujajar Bandung, lalu mengikuti pendidikan Para dan pendidikan Spesialisasi Bakduk di Pusdiklat Batujajar Bandung, selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro;
2. Bahwa benar pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabasus di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Tuud Koramil 04/Tawang Sari Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Serda NRP 31970328510376;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) yang mengatakan ada kayu sonokeling;
6. Bahwa benar Saksi-3 mengirimkan foto kayu yang akan dijual kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar setelah melihat foto kayu tersebut, Terdakwa bersedia membelinya dengan perjanjian pembayaran setelah kayu Terdakwa ambil dan diukur untuk mengetahui jumlah kayu;
8. Bahwa benar pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi-3;
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ dan Saksi-2 menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;

Hal. 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB tiba di Kab. Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di pertigaan Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi Kab Wonogiri;

11. Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dan bersama Saksi-3 menuju pertigaan Ngadiroyo untuk mengambil kendaraan yang dikemukakan Saksi-2;

12. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke lokasi di kawasan hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, dimana Saksi-3 menyimpan kayu di lokasi tersebut;

13. Bahwa benar setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong;

14. Bahwa benar setelah selesai memuat kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke pertigaan Ngadiroyo dimana Saksi-2 menunggu, kemudian Saksi-3 menyerahkan kendaraannya kepada Saksi-2;

15. Bahwa benar muatan kayu yang sudah dinaikkan ke dalam mobil tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar dari penglihatan orang lain;

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten;

17. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemukakan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri;

18. Bahwa benar Terdakwa ikut berhenti kemudian anggota Polres menanyakan dokumen dan surat ijin kayu yang dibawa Terdakwa dan Saksi-2;

19. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kayu yang Terdakwa dibawa;

20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ beserta kayu yang dimuat di kendaraan tersebut ditahan oleh Polres Wonogiri;

21. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasdim 0726/Sukoharjo beserta 1 (satu) orang anggota;

22. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Makodim 0726/Sukoharjo lalu Terdakwa diinterogasi tentang pengangkutan kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Hal. 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0726/ Sukoharjo lalu perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4

Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 mendapatkan kayu sonokeling tersebut dari kawasan perhutani;

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kayu tersebut milik Saksi-3 yang diambil dari perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

26. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari Saksi-3 untuk dijual lagi ke wilayah Kec. Cawas Kab. Klaten dan sebagian Terdakwa penggunaan sendiri untuk kerajinan berupa sangkar burung, replang (stang gitar) dan mebel;

27. Bahwa kayu sonokeling yang Terdakwa beli dari Saksi-3 katau dijual kira-kira seharga RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli kayu dari Saksi-3;

28. Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu sejak tahun 2016 dan selain dari Saksi-3, Terdakwa membeli kayu dari wilayah Kab Blora, Kab. Purwodadi, Kab. Gunungkidul, Kab. Ngawi, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang dan wilayah lainnya;

29. Bahwa benar 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol terpasang AD 1734 TQ tersebut adalah milik Terdakwa, yang (satu) unit dengan surat-surat lengkap sedangkan yang 1 (satu) unit adalah kendaraan menerima gadai mantan anggota TNI AD saat dinas di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan (Kopka M. Pahrul) alamat tidak diketahui Karena yang bersangkutan sudah Desersi;

30. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan membeli atau mengangkut kayu sonokeling hasil pembalakan liar dari hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;

31. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lain yang melanggar hukum dan mohon kepada yang berwenang dapatnya diberikan sanksi yang ringan-ringannya;

32. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum; dan

33. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak perhutani RHP Gebang BKPH Wonogiri mengalami kerugian sejumlah Rp32.768.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini; dan
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap Terdakwa, disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu"
3. Unsur ketiga : "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah pelaku tindak pidana selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah setiap orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur

Hal. 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando TA 1997 di Grup 2 Kandang Menjangan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdiklat Passus Batujajar Bandung, lalu mengikuti pendidikan Para dan pendidikan Spesialisasi Bakduk di Pusdiklat Batujajar Bandung, selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro;

2. Bahwa benar pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabasus di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan ke Kodim 0726/Sukoharjo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Tuud Koramil 04/Tawang Sari Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Serda NRP 31970328510376;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti; dan

5. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastrama selaku Papera Nomor : Kep/34/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa Supriyanto Pangkat Serda NRP 31970328510376, kemudian setelah dihadapkan ke persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa

Hal. 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu " Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

- Bahwa oleh karena kata "sengaja" dalam unsur ini diletakkan di depan, maka kata "sengaja" atau "kesengajaan" tersebut harus meliputi kalimat di belakangnya. Artinya, pelaku selain sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan serta pelaku juga harus mengetahui secara pasti dan menyadari bahwa kayu yang diambil atau dipungut di dalam kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa izin/secara tidak sah.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar memang menghendaki dan menginsyafi dan Terdakwa juga mengetahui secara pasti dan menyadari bahwa kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut adalah hasil yang diambil atau dipungut di dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin/secara tidak sah.

- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu benda (dalam hal ini kayu ulin hasil dari hutan) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat seperti truk dan lain-lainnya.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah apabila benda tersebut benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut.

- Yang dimaksud dengan memiliki adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda (dalam hal ini hasil hutan) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal. 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Sementara definisi kawasan bukan hutan (kawasan non hutan) adalah wilayah selain hutan tetap yang dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah kebun/tanah milik rakyat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yuli Siswoto (Saksi-3) yang mengatakan ada kayu sonokeling;
2. Bahwa benar Saksi-3 mengirimkan foto kayu yang akan dijual kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah melihat foto kayu tersebut, Terdakwa bersedia membelinya dengan perjanjian pembayaran setelah kayu Terdakwa ambil dan diukur untuk mengetahui jumlah kayu;
4. Bahwa benar pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi-3;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ dan Saksi-2 menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;
6. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB tiba di Kab. Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di pertigaan Ngadiroyo Kec. Nguntoronadi Kab Wonogiri;
7. Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dan bersama Saksi-3 menuju pertigaan Ngadiroyo untuk mengambil kendaraan yang dikemudikan Saksi-2;
8. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke lokasi di kawasan hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, dimana Saksi-3 menyimpan kayu dilokasi tersebut;
9. Bahwa benar setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong;

Hal. 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah selesai memuat kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke pertigaan Ngadiroyo dimana Saksi-2 menunggu, kemudian Saksi-3 menyerahkan kendaraannya kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar muatan kayu yang sudah dinaikkan ke dalam mobil tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar dari penglihatan orang lain;

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten;

13. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri;

14. Bahwa benar Terdakwa ikut berhenti kemudian anggota Polres menanyakan dokumen dan surat ijin kayu yang dibawa Terdakwa dan Saksi-2;

15. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kayu yang Terdakwa bawa;

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ beserta kayu yang dimuat di kendaraan tersebut ditahan oleh Polres Wonogiri;

17. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasdim 0726/Sukoharjo beserta 1 (satu) orang anggota;

18. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Makodim 0726/Sukoharjo lalu Terdakwa diinterogasi tentang pengangkutan kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

19. Bahwa benar Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0726/ Sukoharjo lalu perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 mendapatkan kayu sonokeling tersebut dari kawasan perhutani;

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kayu tersebut milik Saksi-3 yang diambil dari perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

22. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari Saksi-3 untuk dijual lagi ke wilayah Kec. Cawas Kab. Klaten dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri untuk kerajinan berupa sangkar burung, replang (stang gitar) dan mebel;

23. Bahwa kayu sonokeling yang Terdakwa beli dari Saksi-3 katau dijual kira-kira seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli kayu dari Saksi-3;

Hal. 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu

sejak tahun 2016 dan selain dari Saksi-3, Terdakwa membeli kayu dari wilayah Kab Blora, Kab. Purwodadi, Kab. Gunungkidul, Kab. Ngawi, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang dan wilayah lainnya;

25. Bahwa benar 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol terpasang AD 1734 TQ tersebut adalah milik Terdakwa, yang (satu) unit dengan surat-surat lengkap sedangkan yang 1 (satu) unit adalah kendaraan menerima gadai mantan anggota TNI AD saat dinas di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan (Kopka M. Pahrul) alamat tidak diketahui Karena yang bersangkutan sudah Desersi; dan

26. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan membeli dan mengangkut kayu sonokeling hasil pembalakan liar dari hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terungkap, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ dan Saksi-2 menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar dari penglihatan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten, sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kayu yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu " telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ketiga : "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Yang dimaksud dengan tidak sah adalah tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dengan tersirat suatu

Hal. 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum (dalam hal ini menganut melawan hukum materil) dan pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini hasil hutan) atau adanya suatu perijinan dari Pejabat/orang yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Terdakwa dengan berpakaian preman menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ dan Saksi-2 menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam Nopol asli AD 1734 TQ berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;
2. Bahwa benar setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong;
3. Bahwa benar setelah selesai memuat kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke pertigaan Ngadiroyo dimana Saksi-2 menunggu, kemudian Saksi-3 menyerahkan kendaraannya kepada Saksi-2;
4. Bahwa benar muatan kayu yang sudah dinaikkan ke dalam mobil tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar dari penglihatan orang lain;
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten;
6. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri;
7. Bahwa benar Terdakwa ikut berhenti kemudian anggota Polres menanyakan dokumen dan surat ijin kayu yang dibawa Terdakwa dan Saksi-2;

Hal. 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kayu yang Terdakwa dibawa;

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ beserta kayu yang dimuat di kendaraan tersebut ditahan oleh Polres Wonogiri;

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasdim 0726/Sukoharjo beserta 1 (satu) orang anggota;

11. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Makodim 0726/Sukoharjo lalu Terdakwa diinterogasi tentang pengangkutan kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 mendapatkan kayu sonokeling tersebut dari kawasan perhutani;

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kayu tersebut milik Saksi-3 yang diambil dari perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

14. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari Saksi-3 untuk dijual lagi ke wilayah Kec. Cawas Kab. Klaten dan sebagian Terdakwa penggunaan sendiri untuk kerajinan berupa sangkar burung, replang (stang gitar) dan mebel;

15. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan membeli atau mengangkut kayu sonokeling hasil pembalakan liar dari hutan milik Perhutani yang terletak di Plosorejo Ds/Kel. Pondoksari Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri;

16. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lain yang melanggar hukum dan mohon diberikan sanksi yang ringan-ringannya;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum; dan

18. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak perhutani RHP Gebang BKPH Wonogiri mengalami kerugian sejumlah Rp32.768.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Terdakwa menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up milik Terdakwa Nopol palsu AD 1734 TQ ke rumah Saksi-3 di Dk. Betal, Ds. Plosorejo Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri, setelah tiba di lokasi Saksi-3 bersama 1 (satu) orang temannya langsung menaikkan tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan ke dalam 2 (dua) unit kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol sama AD 1734 TQ, masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan 22 (dua puluh dua) potong, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal agar tidak kelihatan dan tersamar

Hal. 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penglihatan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Krantal Rt. 02 Rw. 04 Ds, Japanan Kec. Cawas Kab. Klaten, sekira pukul 05.30 WIB sesampainya di depan RSUD Wonogiri kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi-2 dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Wonogiri Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang sah dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 : "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat,

Hal. 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak peduli, tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk tidak terlibat kegiatan dan melakukan illegal logging/pembalakan liar yang dapat merusak hutan. Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit dan Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6;

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai aparat teritorial yang seharusnya ikut menjaga kawasan hutan milik Perhutani, akan tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk memiliki penghasilan tambahan dengan membeli kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta Terdakwa tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Prajurit TNI-AD, dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman sebagai efek jera dan efek cegah terhadap prajurit lainnya;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :

a. Mendorong maraknya pembalakan liar/illegal logging yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup;

b. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat;

c. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinass; dan

d. Negara (Perhutani) dirugikan sejumlah Rp32.768.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratusan enam puluh delapan ribu rupiah).

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa sebagai anggota TNI yang dapat lebih bebas melakukan perbuatan yang beresiko tinggi untuk melanggar hukum dibandingkan dengan masyarakat biasa serta keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan lebih, yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI untuk menegakkan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang

Hal. 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdinass selama 23 tahun;
2. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2002 sampai dengan 2003 dan 2004;
3. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan; dan
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5, Sumpah Prajurit pada butir ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat; dan
4. Terdakwa sebagai aparat teritorial yang harusnya ikut mengamankan kawasan Perhutani tetapi malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi

Hal. 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya;

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah sepadan sebagaimana perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat pidana yang dimohonkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan hukuman dapat diterima; dan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman denda yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah ditentukan secara limitatif dan imperatif mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden buruk dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana Pasal 190 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa karena permohonan Terdakwa untuk penangguhan penahanan, dengan alasan kemanusiaan dan dapat dijamin oleh satuannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tidak ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a) 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up

Hal. 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol palsu yaitu AD 1734 TQ.

b) 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol AD 1734 TQ.

c) 1 (satu) lembar *print out* foto kayu jenis sonokeling 46 (empat puluh enam) batang.

d) 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji/segrek, gergaji panjang/ese dan sabit.

e) 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti.

f) 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ An. Narso Tuwuh Supardi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat pada huruf a,b,c,d,e dan f tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

g) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti.

h) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ An. Narso Tuwuh Supardi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat pada huruf g dan h tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Supriyanto, Serda NRP 31970238510376**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Hal. 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol palsu yaitu AD 1734 TQ.
- b. 1 (Satu) lembar *print out* foto kendaraan Grandmax Pick Up warna hitam Nopol AD 1734 TQ.
- c. 1 (satu) lembar *print out* foto kayu jenis sonokeling 46 (empat puluh enam) batang.
- d. 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji/segrek, gergaji panjang/eseek dan sabit.
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU An. Hartanti.
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ An. Narso Tumbuh Supardi.

Barang bukti huruf a, b, c, d, e dan f tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1CKK206694, nomor mesin 3SZDGX1299 nopol AB 8245 JU a.n. Hartanti.
- h. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatshu nomor rangka MHKP3CA1JEK069627, nomor mesin DEU4519 nopol AD 1734 TQ a.n. Narso Tumbuh Supardi.

Barang bukti huruf g dan h dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Terdakwa tidak ditahan.

Hal. 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M.Nasution, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 219800126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota I,

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 219800126151076

Hal. 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)